

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRASI
2018
PUTUSAN NO 001/ADM.PL/28.13/XI/2018, 24 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti temuan dari Panwaslu Kecamatan Tinondo sebagai penemu pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan dugaan pelanggaran administratif dengan pelapor Asruddin Darman dan terlapor Muhammad bakri Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur dari Partai PPP
- Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018
- Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administratif berkaitan dengan penetapan DCT DPRD Kabupaten Kolaka Timur Pemilihan Umum Tahun 2019. Penemu mendapat informasi awal dari Ketua PPS Desa Ameroro Kecamatan Tinondo atas nama Abdul Karim bahwa terdapat dugaan pelanggaran administratif oleh terlapor yang masih menjadi perangkat desa. Penemu menyampaikan 4 (empat) petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif dengan didukung 9 (Sembilan) alat bukti dan 3 (tiga) orang saksi. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administratif tersebut dapat diterima dan dapat ditindaklanjuti serta memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk mencoret terlapor dari DCT Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan melalui pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan dibacakan pada tanggal 15 November 2018